



**PUTUSAN**

**NOMOR 833 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : KEPRIANTO TARIGAN, S.H.;  
Tempat lahir : Perbaungan;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/24 April 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Danau Laut Tawar Gg. Tarigan No. 91 Kelurahan  
Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Mei 2015 Nomor 187/2015/S.93.TAH/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Mei 2015 Nomor 188/2015/S.93.TAH/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 833 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa KEPRIANTO TARIGAN, S.H., pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jl. Danau Laut Tawar Gg. Tarigan, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JURRI ESRON TARIGAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban dihubungi via HP oleh ibu kandung saksi korban SAOLO Br SITORUS untuk datang ke ladang mengambil bambu untuk membuat kandang bebek. Sekitar 15.30 WIB saksi korban tiba di ladang milik saksi korban yang terletak di Jl. Tarigan, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur. Sekitar 30 menit atau sekitar pukul 16.15 WIB saksi korban mengambil bambu dan ternyata bambu tersebut masih kurang. Lalu saksi korban pergi berjalan ke ladang milik MONANG TARIGAN dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter. Sementara ibu saksi korban masih berada di ladang saksi korban. Dan ketika saksi korban berada di perbatasan tanah saksi korban dengan tanah ARMEDI TARIGAN, saksi korban melihat Terdakwa KEPRIANTO TARIGAN, S.H. yang sedang berdiri di ladang milik ARMEDI TARIGAN (saat ini tinggal di Jakarta) dalam keadaan sedang membawa parang babat. Kemudian Terdakwa menegur saksi korban ? HEI KURANG AJAR, UDAH SUSAH KAU ? lalu saksi korban jawab ? KAU YANG KURANG AJAR, MAMAK KAU USIR DARI RUMAHNYA ? dan kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lalu mengayunkan gagang parang babat ke bagian siku tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali pukulan. Dan saksi korban hanya diam tanpa membalas. Karena saksi korban melihat keadaan di tempat kejadian sunyi, lalu saksi korban kembali lari ke tanah milik saksi korban. Dan Terdakwa tetap mengikuti saksi korban, pada saat itulah saksi korban memoto Terdakwa. Kemudian saksi korban menghubungi teman saksi korban yang bernama INDRA KUSUMA. Lalu saksi korban bertanya ? ABANG DIMANA? kemudian dijawab oleh INDRA KUSUMA, "AKU DI KM. 18" setelah itu saksi korban berkata "AKU DIPUKULI NI". Selanjutnya saksi korban pergi untuk menemui sdr. INDRA KUSUMA. Saksi korban memutar dari gang Suratman, dan ketika saksi korban melintas di Jl. Danau Laut Tawar bertemu dengan INDRA KUSUMA. Kemudian secara bersama-sama saksi korban dan INDRA KUSUMA mengendarai kendaraan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 833 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing masuk dari gang Tarigan. Sekitar pukul 16.30 WIB, saksi korban dan INDRA KUSUMA tiba di depan tanah milik ARMEDI TARIGAN dan Terdakwa masih berdiri di tanah tersebut. Saksi korban melihat Terdakwa marah-marrah sambil berkata "BAWA POLISI, INI KELUARGA INI, SAYA S.H., ENGGAK BOLEH CAMPURI INI" dan INDRA KUSUMA berkata "JANGAN GITULAH BOS, SAMA ADIK SENDIRI KOK DIPUKUL" kemudian INDRA KUSUMA mengambil parang babat yang dipegang oleh Terdakwa dan membuang parang babat tersebut. Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menerkam tubuh saksi korban lalu memiting leher saksi korban sehingga tangan saksi korban terlipat di belakang. Kemudian saksi korban mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah dan pada saat saksi korban terjatuh tersebut dengan posisi tangan saksi korban terlipat di belakang punggung saksi korban. Setelah itu Terdakwa menduduki tubuh saksi korban hingga sampai saksi korban menjerit minta tolong kesakitan di pergelangan tangan saksi korban. Kemudian INDRA KUSUMA membantu saksi korban dan membawa saksi korban meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pada hasil *Visum et Repertum* Nomor 353-6333 tanggal 13 Juni 2014 saksi korban JURRI ESRON TARIGAN dalam keadaan sadar, kemudian dalam pemeriksaan saksi korban ditemukan:

- Bengkak di pergelangan tangan kanan;
- Memar di siku tangan kiri;
- Wajah tampak lebam;
- Luka lecet di jari ke II tangan kanan;

Dengan kesimpulan: Diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak masuk dinas selaku Guru PAK (Pendidikan Agama Kristen) di SMP Negeri 1 Binjai selama 7 (tujuh) hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 10 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEPRIANTO TARIGAN, S.H., bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 833 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 463/Pid.B/2014/PN.BNJ., tanggal 5 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEPRIANTO TARIGAN, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menghukum Terdakwa KEPRIANTO TARIGAN, S.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 204/PID/2015/PT.MDN., tanggal 21 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 5 Maret 2015 Nomor 463/Pid.B/2014/PN-Bnj., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa KEPRIANTO TARIGAN, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
  2. Menghukum Terdakwa KEPRIANTO TARIGAN, S.H., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 463/Pid.B/2014/PN.Bnj., jo. Nomor 204/PID/2015/PT.MDN., jo. Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Bnj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 5 Mei 2015 dari Penuntut Umum

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 833 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 8 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 8 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa dalam Surat Dakwaan yang dijadikan sebagai dasar penuntutan terhadap Terdakwa telah kami susun sedemikian rupa sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana seluruh perbuatan tersebut telah berhasil kami buktikan secara sah dan sempurna dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Binjai melalui alat-alat bukti yang sah;
- Demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan sebagaimana dalam surat tuntutan kami;
- Namun sayangnya Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding, di dalam analisa yuridisnya telah secara keliru menerapkan ketentuan pasal sebagaimana yang kami dakwakan tersebut yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dan tanpa melalui alasan pertimbangan yang cukup Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 5 Maret 2015 Nomor 463/Pid.B/2014/PN.BJ, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 833 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiranya Majelis Hakim Pengadilan tinggi Medan telah memahami secara terlalu sempit penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, dan perbuatan inilah yang kemudian kami jabarkan dalam Surat Dakwaan dimana Terdakwa dipersangkakan melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi korban Jurri Esron Tarigan (adik kandung Terdakwa), yang dalam hal ini mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang pada akhirnya tidak membuat efek jera bagi para pelaku penganiayaan justru semakin menjamur;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *in casu* dengan cermat dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangan seluruh aspek-aspek pemidanaan dengan tepat dalam perkara *in casu*;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum lainnya mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 833 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,  
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 833 K/PID/2015